



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kecamatan atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pembinaan kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Sosialisasi pembauran kebangsaan adalah upaya untuk memasyarakatkan program pembauran kebangsaan agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas.
11. Forum Pembauran Kebangsaan selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan Pembauran Kebangsaan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Provinsi dilaksanakan di ibukota Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Kabupaten/Kota dilaksanakan di ibukota Kabupaten/Kota.
- (3) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Kecamatan dilaksanakan di Pusat Pemerintahan Kecamatan.
- (4) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Desa/Kelurahan dilaksanakan di balai Desa/Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Fasilitasi dan pembinaan Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) menjadi tugas dan kewajiban Gubernur.
- (2) Fasilitasi dan pembinaan Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Walikota.
- (3) Fasilitasi dan pembinaan Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) menjadi tugas dan kewajiban Camat.
- (4) Fasilitasi dan pembinaan Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (4) menjadi tugas dan kewajiban Kepala Desa/Lurah.

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Daerah.
 - b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
 - c. Mengoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pembauran Kebangsaan; dan
 - d. Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi Vertikal di Provinsi dalam Pembauran Kebangsaan.
- (2) Tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Daerah.
 - b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
 - c. Mengoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pembauran Kebangsaan; dan
 - d. Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi Vertikal di Kabupaten/Kota dalam Pembauran Kebangsaan.
- (3) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:
 - a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kecamatan.

- menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
- c. Mengoordinasikan Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di bidang Pembauran Kebangsaan; dan
 - d. Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi Vertikal di Kecamatan dalam Pembauran Kebangsaan.
 - e. Mengoordinasikan Pimpinan Organisasi Pembauran Kebangsaan, Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- (4) Tugas dan kewajiban Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
- a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Desa/Kelurahan.
 - b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
 - c. Mengoordinasikan pimpinan organisasi Pembauran Kebangsaan, Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat di Wilayah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di bidang Pembauran Kebangsaan.

BAB III

FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

Pasal 5

- (1) FPK dibentuk di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- (2) Pembentukan FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 6

- (1) FPK Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menjaring aspirasi masyarakat dibidang Pembauran Kebangsaan;
 - b. Menyelenggarakan Forum dialog dengan pimpinan organisasi Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan degan Pembauran Kebangsaan; dan
 - d. Merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Pembauran Kebangsaan.
- (2) FPK Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menjaring aspirasi masyarakat dibidang Pembauran Kebangsaan;
 - b. Menyelenggarakan Forum dialog dengan pimpinan organisasi Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan degan Pembauran Kebangsaan; dan
 - d. Merumuskan rekomendasi kepada Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Pembauran Kebangsaan.
- (3) FPK Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menjaring aspirasi masyarakat dibidang Pembauran Kebangsaan;
 - b. Menyelenggarakan Forum dialog dengan pimpinan organisasi Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;

- c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pambauran Kebangsaan; dan
 - d. Merumuskan rekomendasi kepada Kepala Camat sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Pambauran Kebangsaan.
- (4) FPK Desa/Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menjaring aspirasi masyarakat dibidang Pambauran Kebangsaan;
 - b. Menyelenggarakan Forum dialog dengan pimpinan organisasi Pambauran Kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pambauran Kebangsaan; dan
 - d. Merumuskan rekomendasi kepada Kepala Desa/Lurah sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Pambauran Kebangsaan.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan FPK terdiri dari atas pimpinan organisasi Pambauran Kebangsaan, pemuka adat, suku, etnis dan masyarakat setempat.
- (2) Jumlah anggota FPK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis, dan pemuka masyarakat setempat.
- (3) FPK dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.
- (4) Masa Bakti kepengurusan FPK Tingkat provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk satu periode selanjutnya.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka membina FPK, dibentuk Dewan Pembina FPK di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Membantu kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Pambauran Kebangsaan; dan
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi terkait di Daerah dalam penyelenggaraan Pambauran Kebangsaan.
- (3) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan :

Ketua : Wakil Gubernur
 Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Anggota : Pimpinan Instansi terkait

- (4) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan :

Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota
 Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Anggota : Pimpinan Instansi terkait

- (5) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan :

Ketua : Camat
 Sekretaris : Sekretaris Kecamatan

- (6) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan :

Ketua : Kepala Desa/Lurah
Sekretaris : Sekretaris Desa/Kelurahan
Anggota : Pejabat terkait di tingkat Desa/Kelurahan

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan, Gubernur melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dan Instansi terkait di Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan, Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah serta Instansi terkait di Daerah.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan, pembentukan forum Pembauran Kebangsaan di Provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan, pembentukan forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Dalam keadaan mendesak mekanisme pelaporan sebagai man dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melalui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan bagi penyelenggaraan forum Pembauran Kebangsaan di Provinsi didanai dari dan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pendanaan bagi penyelenggaraan forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten/Kota didanai dari dan atas beban Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Maret 2014

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 27 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014
NOMOR 19 SERI E